Analisis perhitungan dan pencatatan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024 Hal. 443-451

DOI: 10.58784/rapi.221

Mercy Christiani Tampi

Corresponding author:
mercytampi729@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Inggriani Elim

Sam Ratulangi University Indonesia

Anneke Wangkar

Sam Ratulangi University Indonesia

Received 10 October 2024 Revised 2 November 2024 Accepted 4 November 2024 Published 4 November 2024

ABSTRACT

Land and Building Acquisition Fee (or BPHTB) is an important source of regional income to support development in Minahasa Regency. This research aims 1) To find out the calculation of fees for acquiring land and building rights at the Regency Regional Revenue Agency Minahasa. 2) To find out the system for recording fees for acquiring rights to land and buildings at the Regency Regional Revenue Agency Minahasa. The data analysis method used in this research is the descriptive analysis method with data collection methods, namely interviews and documentation. The research results show that the calculation of BPHTB is carried out after the NPOP is determined as the basis for taxation minus the Non-Taxable Tax Object Acquisition Value (NPOPTKP) of IDR 60,000,000 for each taxpayer and IDR 300,000,000 for rights due to inheritance or testamentary grants. Then multiplied by a rate of 5%. The calculation has been carried out in accordance with the regulations, namely Minahasa Regency Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Land and Building Acquisition Fees. Recording of BPHTB receipts is adjusted to the taxes received and recording is carried out through proof of deposit, which can be in the form of a Deposit Certificate (SKS) from a bank or bank statement, all payment data is then inputted into the application system digitally. The BPHTB transaction or receipt recording system uses the BPHTB application system which is integrated with the land registration service system by the National Land Agency (or BPN).

Keywords: calculation; receipt recording; fees for acquisition of land and building rights

JEL Classification: H11; H21

©2024 Mercy Christiani Tampi, Inggriani Elim, Anneke Wangkar



This work is licensed under a <u>Creative Commons</u> Attribution 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan bagi perekonomian penting Indonesia. Wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, diwajibkan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan digunakan perpajakan. Pajak berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan, dikelola yang oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak terbagi meniadi pajak provinsi dan kabupaten atau kota. Jenis pajak kabupaten atau kota meliputi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak reklame, pajak air tanah, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak barang dan jasa tertentu, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 2022. pajak daerah Tahun adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang, bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah kontribusi memiliki besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan potensi yang ada. Penerimaan pajak daerah ini berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran, termasuk untuk kesejahteraan rakyat di pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur umum (Mewo et al., 2021).

BPHTB merupakan salah satu penerimaan pajak strategis dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Minahasa. BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011. Meskipun demikian, adanya UU

Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan ketidaksesuaian dengan peraturan daerah, khususnya terkait Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Dalam peraturan daerah, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000, sedangkan dalam UU terbaru, nilainya paling sedikit Rp. 80.000.000.

Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan dampak bagi wajib pajak dan pihak terkait lainnya, yang menghadapi ketidakpastian dalam perhitungan BPHTB, serta dapat merugikan penerimaan pajak daerah dan menghambat tingkat kepatuhan. Kabupaten Minahasa menerapkan sistem self-assessment dalam pemungutan BPHTB, di mana wajib pajak diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Lintang et al. (2024) dan Poluan et al. (2024) menunjukkan bahwa self-assessment merupakan sistem legal yang diterapkan oleh pemerintah untuk digunakan wajib oleh pajak menentukan pajaknya. Akan tetapi, sistem ini rentan terhadap kesalahan perhitungan dan penghindaran pajak, terutama jika wajib pajak kurang memahami kewajiban membayar pajak yang seharusnya. Oleh pemahaman karena itu, yang lebih mendalam tentang perhitungan keterkaitan antara peraturan perundang-Kabupaten undangan di Minahasa sangatlah penting untuk memastikan kejelasan dan kepatuhan yang optimal. bertuiuan Penelitian ini menganalisis perhitungan dan pencatatan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

2. Tinjauan pustaka

Menurut Weygandt et al. (2021), akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Menurut Fauziah (2020), akuntansi adalah sebuah bidang ilmu yang memberikan data yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas dengan efisiensi dan suatu menilai kineria perusahaan. Akuntansi perpajakan merupakan suatu sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh individu perusahaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak terutangnya kepada pemerintah. Menurut Agoes Trisnawati (2013).akuntansi paiak merupakan cabang dari akuntansi yang timbul karena adanya spesialisasi yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidangnya. Dan fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penghitungan pajak yang harus dibayar (Pratiwi & Hidayati, 2020).

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk pengeluaran rutin membiayai "surplus"-nya digunakan untuk *public* saving yang merupakan sumber utama membiayai public investment (Resmi, 2019). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan penting bagi perekonomian negara Indonesia. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023, Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

 Pajak Provinsi, yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak

- Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan.
- 2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Paiak Reklame, Pajak Air Tanah, Opsen Paiak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan Pajak Hotel, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Makanan dan/atau Minuman. Tenaga Listrik. Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan), Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet.

BPHTB

- Definisi:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011, BPHTB adalah pajak yang selanjutnya disebut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- Objek pajak

Menurut Waluyo (2019), objek pajak BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang meliputi:

1. Pemindahan hak karena jual-beli, tukar-menukar, hibah hibah. wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah.

- 2. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, dan di luar pelepasan hak.
- Objek pajak yang tidak dikenai BPHTB

Menurut Waluyo (2019), objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

- 1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik:
- 2. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- 3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut;
- 4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- 5. Orang pribadi atau badan karena wakaf:
- 6. Orang pribadi tau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- Dasar hukum

Dasar hukum BPHTB yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4, dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak

dalam hal jual beli adalah harga transaksi, tukar-menukar adalah nilai pasar, hibah adalah nilai pasar, hibah wasiat adalah nilai pasar, waris adalah nilai pasar, pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar. pemisahan hak vang mengakibatkan peralihan adalah nilai peralihan pasar, hak karena pelaksanaan putusan hakim vang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar, penggabungan usaha adalah nilai pasar, peleburan usaha adalah nilai pasar, pemekaran usaha adalah nilai pasar, hadiah adalah nilai pasar; dan/atau penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun perolehan maka teriadinya pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam Pasal 4 ayat (7) dan (8) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011, besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pembeli hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Tarif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 5 menyebutkan tarif pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- Penghitungan

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Jadi, pajak terutang BPHTB dihitung dengan mengalikan tarif 5% dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) dalam rumus berikut.

BPHTB = Tarif Pajak x NPOPKP = 5% x (NPOP-NPOPTKP)

- Pembayaran

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 Pasal pajak menielaskan bahwa waiib melakukan pembayaran pajak terutang menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada Pajak Daerah Ketetapan (SKPD). SSPD disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan penelitian. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 13 menjelaskan bahwa pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pencatatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011, BPHTB dipungut dengan menggunakan sistem *self asessesment* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutangnya dengan menggunakan SSPD melaporkannya tanpa mendasarkan pada SKPD. Menurut Andea et al. (2020), pengakuan pendapatan pajak daerah-LO dengan self assessment system diakui pada saat realisasi kas diterima oleh bendahara penerimaan atau di rekening kas daerah tanpa pemerintah daerah menerbitkan ketetapan terlebih dahulu.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif untuk menganalisis perhitungan dan pencatatan penerimaan. Sumber data dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Wawancara bertujuan untuk mengetahui tentang perhitungan informasi BPHTB, profil pencatatan Badan Pendapatan Daerah, uraian tugas, dan kegiatan operasional. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa angka yang berkaitan dengan perhitungan BPHTB.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

- Perhitungan BPHTB

Hasil wawancara mengenai perhitungan BPHTB dengan Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa menyebutkan bahwa:

"Perhitungan **BPHTB** didasarkan pada Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) *Undang-Undang* sesuai nomor tahun 2009. **NPOP** bervariasi tergantung pada jenis transaksi, seperti jual beli nilainya didasarkan pada harga transaksi antara penjual dan pembeli, kemudian jenis transaksi tukar menukar nilainya dihitung berdasarkan nilai pasar. Begitu juga untuk hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

peralihan hak karena pelaksanaan hakim mempunyai putusan yang kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha. peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah." Selanjutnya, pada penentuan nilai pajak yang harus dibayar, NPOP dibandingkan antara:

- 1. Harga transaksi atau nilai pasar, yaitu nilai yang disepakati dalam transaksi atau estimasi nilai pasar dari objek pajak.
- 2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu nilai yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

ditetapkan NPOP sebagai tertinggi diantara harga transaksi atau nilai pasar dan NJOP. Misalnya, jika nilai perolehan sebuah tanah atau bangunan berdasarkan harga transaksi atau nilai pasar adalah sejumlah Rp.100.000.000 dan NJOP sejumlah Rp. 200.000.000, maka yang sebagai **NPOP** dikenakan adalah seiumlah Rp. 200.000.000. Perhitungan pajak terutang BPHTB, setelah NPOP ditetapkan, nilai tersebut NPOPTKP. dikurangi dengan NPOPTKP adalah nilai minimum objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. NPOPTKP yang ditetapkan adalah Rp. 60.000.000 untuk setiap wajib pajak dan Rp. 300.000.000 untuk hak karena waris atau hibah wasiat. BPHTB terutang kemudian dihitung dengan menggunakan tarif 5% seperti yang dituangkan dalam rumus sebelumnya.

Pencatatan penerimaan BPHTB
Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bendahara Penerimaan dari Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Minahasa, "proses pencatatan
penerimaan BPHTB disesuaikan

dengan pajak yang diterima atau dibayarkan oleh wajib pajak, dimulai dengan verifikasi kelengkapan dari semua dokumen dan persyaratan yang diserahkan oleh bidang BPHTB. Setelah semua data dan persyaratan diverifikasi dan dinyatakan lengkap. proses pembayaran dapat dilakukan oleh wajib pajak dan dilakukan oleh bendahara pencatatan penerimaan." Pencatatan dilakukan setelah pembayaran terjadi melalui bukti penyetoran yang bisa berupa Surat Keterangan Setor (SKS) dari bank atau rekening koran. Seluruh data pembayaran ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem aplikasi. Proses sepenuhnya ini pencatatan terkomputerisasi dan tidak melibatkan metode manual, sehingga memastikan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan transaksi BPHTB. Sistem pencatatan transaksi atau penerimaan BPHTB menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pembahasan

- Perhitungan BPHTB

Hasil analisis tentang perhitungan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa BPHTB telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011. Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok pajak tersebut dilakukan dengan dasar pengenaan pajak NPOP setelah dikurangi NPOPTKP.

Pencatatan penerimaan BPHTB Berdasarkan hasil penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, proses pencatatan penerimaan BPHTB disesuaikan dengan pajak yang diterima atau dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini dimulai dengan verifikasi kelengkapan

dari semua dokumen dan persyaratan yang diserahkan oleh bidang BPHTB. Setelah semua data dan persyaratan diverifikasi dan dinyatakan lengkap maka proses pembayaran dapat dilakukan oleh wajib pajak dan dilakukan pencatatan oleh Bendahara Penerimaan. Sistem pencatatan transaksi atau penerimaan BPHTB menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan pendaftaran tanah oleh BPN. BPHTB penerimaan pajak. dicatat sebagai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun **BPHTB** 2011. dipungut dengan menggunakan sistem self asessesment dimana Waiib Paiak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutangnya. penelitian Temuan ini tentang pencatatan BPHTB masih konsisten dengan Andea et al. (2020) dimana pendapatan pajak diakui pada saat realisasi kas diterima oleh bendahara penerimaan atau di rekening kas daerah. Meskipun sistem pencatatan BPHTB di Kabupaten Minahasa sudah terkomputerisasi. beberapa kendala masih dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain kepatuhan wajib kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, melaporkan setiap transaksi peralihan hak secara resmi kepada pihak yang berwenang. Hal menyebabkan adanya transaksi yang tidak tercatat dalam sistem sehingga mengurangi potensi penerimaan BPHTB. Zamaya et al. (2020), Putra et al. (2023), Malendes et al. (2024), Mangeber et al. (2024), Momongan et al. (2024), Mondigir et al. (2024), dan Tulungen et al. (2024) menemukan bahwa pengelolaan BPHTB yang kurang optimal termasuk kepatuhan wajib pajak dapat mengakibatkan bervariasinya iumlah penerimaan. Guna meningkatkan penerimaan BPHTB, berbagai upaya dilakukan

termasuk pengawasan langsung kepada wajib pajak dan intensifikasi sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan peralihan itu, hak. Selain pihak melakukan berwenang komunikasi komunitas secara intens dengan tokoh kepala masvarakat. seperti desa (hukum tua), untuk menyampaikan informasi terkait BPHTB. Hal ini akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki pencatatan penerimaan BPHTB. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan setiap transaksi peralihan hak sangat mendukung untuk penting pembangunan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka bahwa dapat disimpulkan **BPHTB** ditetapkan pada NPOP sebagai dasar pengenaan pajak dikurangi dengan NPOPTKP sebesar Rp. 60.000.000 untuk setiap wajib pajak dan Rp. 300.000.000 untuk hak karena waris atau hibah wasiat. Dasar pengenaan pajak kemudian dikalikan tarif 5%. Pada proses tersebut maka perhitungan BPHTB telah dilakukan dengan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun Proses 2011. pencatatan penerimaan BPHTB disesuaikan dengan pajak yang diterima atau dibayarkan oleh wajib pajak dan pencatatan dilakukan melalui, bukti penyetoran, misalnya SKS dari bank atau rekening koran. Seluruh data pembayaran kemudian dimasukkan dalam sistem aplikasi. Sistem pencatatan transaksi atau penerimaan BPHTB menggunakan sistem aplikasi BPHTB yang terintegrasi dengan sistem pelayanan pendaftaran tanah oleh BPN. Akan tetapi, penerapan pungutan masih mengalami beberapa **BPHTB** kendala, antara lain kepatuhan wajib pajak, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dan melaporkan setiap transaksi peralihan hak secara resmi kepada pihak yang berwenang

Daftar pustaka

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). Akuntansi Perpajakan, Edisi 3. Salemba Empat
- Andea, S. G., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2020). Analisis pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 307–315. https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28542
- Fauziah, F. (2020). Pengantar Dasar Akuntansi Buku 1: Teknik dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan. Muhammadiyah University Press.
- Lintang, C. T., Sabijono , H., & Rondonuwu , S. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 65–73. https://doi.org/10.58784/rapi.95
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. https://doi.org/10.58784/rapi.131
- Mangeber, S. R., Lambey, R., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (SITARO). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 165–179. https://doi.org/10.58784/rapi.151
- Mewo, A. N. M., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset*

- Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(2), 816-824. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33757
- Momongan, I. V. G., Pangerapan, S., & Datu, (2024).C. V. **Analisis** dan penyetoran Pajak penerimaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 227-232. https://doi.org/10.58784/rapi.178
- Mondigir, V. S. C. B., Budiarso, N. S., & Wangkar, A. (2024).**Analisis** pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Riset Akuntansi Manajemen Pragmatis, 2(2), 126-136. https://doi.org/10.58784/ramp.123
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman , S. J. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60–64. https://doi.org/10.58784/rapi.94
- Pratiwi, A. P., & Hidayati, W. N. (2020). Akuntansi Perpajakan. UNPAM PRESS.
- Putra, A. E., Oktariansyah, O., & Angga, A. (2023). Analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) pada Pendapatan Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang. Jurnal Pendidikan Tambusai. 7(2),14421-14427. https://jptam.org/index.php/jptam/articl e/view/8681
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi ke-11 Buku 1*. Salemba Empat.
- Tulungen, Y. S., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi realisasi pencapaian target pajak

- daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 258–272. https://doi.org/10.58784/rapi.185
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi ke-12 Buku 2*. Salemba Empat.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Michell, J. E. (2021). *Accounting Principle*, *14th Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- Zamaya, Y., Tampubolon, D., Mardiana. (2020).**Analisis** pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. **WELFARE**: Jurnal Ilmu Ekonomi, 35–44. https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i1.164